



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 02 Juni 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, pendidikan terakhir Strata Satu, tempat kediaman di Jalan Industri Kecil No.27, RT.003/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lening, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Andi Mappatola, No.5A, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 12/P/SKH/II/2021/PA.Pare, tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya bertindak atas nama dan disebut **Penggugat**.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Alitta, 22 April 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Industri Kecil Lorong Laondeng, RT.001/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Janari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-033/Kua.21.16.03/Pw.00/I/2021, tertanggal 11 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman bersama di BTN Griya Anugrah Industri Kecil, RT.003/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di kediaman bersama xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, RT.001/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, secara bergantian, selama 12 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang bernama:
  1. Iffah Cahyani Istiqah binti Ismail umur 11 tahun.
  2. Muh. Arga Zaky Muaffaq bin Ismail, umur 7 tahun.
  3. Nur Aqila Fariza binti Ismail, umur 3 tahun.Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, namun tetap dalam pengawasan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pertengahan Juli 2010 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare



- a. Tergugat sering marah walaupun masalah sepele seperti “apabila Penggugat terlambat mengangkat telfon dari Tergugat”, serta memukul badan Penggugat hingga lebam.
- b. Tergugat sering mengkomsumsi obat-obatan terlarang jenis “sabu-sabu”.
- c. Tergugat juga sering mengambil pinjaman kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, Tergugat juga telah menjual motor, mobil dan rumah bersama”.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan September 2020 disebabkan karena Tergugat masih sering mengambil pinjaman kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tersebut;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan September 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama Iffah Cahyani Istiqah binti Ismail umur 11 tahun, Muh. Arga Zaky Muaffaq bin Ismail, umur 7 tahun, Nur Aqila Fariza binti Ismail, umur 3 tahun dan ketiga anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan dilaksanakan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini tetap berlanjut yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan penggugat tersebut, berhubung tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bernomor B-033/Kua.21.16.03/Pw.00/I/2021, tanggal 11 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode ( P );

Bahwa, selain alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan honorer Kantor Kelurahan Bumi Harapan, tempat tinggal Jalan Industri Kecil, No.27,

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare



Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena adik kandung.
- Bahwa saksi kenal tergugat suami Penggugat bernama Ismail;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah punya rumah selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari awal-awal perkawinan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dikatakan rukun karena baru sekitar 3 bulan merajuk rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan lebih jauh Tergugat pernah memukul Penggugat, meski hal itu saksi hanya mengetahui dan melihat dari bekas yang ada dibagian tubuh Penggugat;
- Bahwa meski sebab pertengkarnya saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak layak seperti mengatai Penggugat "perempuan anjing, dan perempuan tidak benar;
- Bahwa Tergugat sering berutang, hal itu saksi ketahui karena adanya beberapa orang bergiliran datang ke rumah menagih Tergugat;
- Bahwa karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan berpisah sampai sekarang sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua untuk mangajak Penggugat rukun kembali, tapi karena Penggugat berkeras sudah tidak mau lagi akhirnya Tergugat kerjanya selalu ngamuk-ngamuk;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan telah dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat, namun upaya itu tidak berhasil;

Saksi II : **Saksi II**, umur 327 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan karyawan JNT Ekspress Parepare, tempat tinggal Jalan Industri Kecil, Nomor 27, RT.002, RW.002, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ismail karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua dan setelah mereka punya rumah lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan bahkan pertengkaran;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan mengatai Penggugat "perempuan tidak ada gunanya", serta sering melemparkan perabot rumah tangga;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi dengar dan ketahui dari pertengkarnya adalah masalah Tergugat sering berutang pada orang;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada orang yang datang menagih di rumah dan kebetulan saat itu Tergugat tidak ada;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu berpisah sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah meskip Tergugat sering datang tapi hanya datang di rumah nagamuk-ngamuk;
- Bahwa telah pernah untuk dirukunkan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, penggugat membenarkan dan menyatakan menerima selanjutnya penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa tetap memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semenjak Juli tahun 2010 yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering berutang kepada orang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang seperti sabu serta sering marah-marah sambil mengelurkan kata-kata tidak pantas seperti Penggugat anjing dan permepuan tidak benar hingga pada bulan September 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari perspektif hukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil penggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu maka penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang sah dan mempunyai kapasitas *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari penggugat yang telah dihadirkan dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah di depan dipersidangan, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil penggugat, yaitu bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dimana disamping karena Tergugat sering berutang pada orang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sering mengatai Penggugat perempuan anjing dan perempuan tidak benar, karena kejadian rumah tangga yang sudah seperti itu akhirnya sejak sekitar 4 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan berpisah sampai sekarang tanpa ada kepedulian lagi dalam hal melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri serta telah diusahakan secara kekeluargaan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan meliputi hal-hal karena Tergugat sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan tidak sewajarnya kepada Penggugat seperti 'perempuan anjing dan perempuan tidak benar;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang tanpa perhatian dan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan secara kekeluargaan telah dilakukan tapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, maka unsur-unsur tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terpenuhi, sehingga posita tentang terjadinya perselisihan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) KHI yang berbunyi: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut ditegaskan tentang kedudukan dan peran suami isteri yang begitu penting, bahwa untuk menuju suatu keadaan rumah tangga yang tentram dan damai dibutuhkan sikap saling memberi dan saling pengertian, baik dalam pengertian sama-sama memikul tanggung jawab masing-masing maupun dalam hal menguatkan dan menjaga perasaan antara satu dengan lainnya sebagai suami isteri.

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa adanya sikap dan perilaku tidak berimbang yang sering ditunjukkan tergugat di depan penggugat, apalagi itu berhubungan dengan tingkah Tergugat yang bila marah sering mengatai Penggugat perempuan anjing dan perempuan tidak benar, apalagi didasari sikap Tergugat yang selalu mengambil jalan pintas sendiri dengan berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, disadari atau tidak disadari akan berbuntut menjadi suatu kekecewaan, dan kekecewaan inilah yang kadang diaplikasikan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sulit dielakkan lagi dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan apapun bentuknya bila sudah mengarah kepada pecahnya perkawinan, maka sesuai Pasal 19 huruf PP.No.9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada perkawinan itu apakah telah pecah, retak dan sulit untuk dipertahankan, sebab mencari sebab kesalahan akan berakibat buruk lebih jauh kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang sering terjadi, lagi pula sudah pernah di damaikan dan tidak berhasil, ternyata hubungan inter personal tidak terakomodasi sebab pertentangan sikap emosional masing-masing.

Menimbang, bahwa hal demikian pun nampak dengan kenyataan dimana antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang sudah cukup lama tanpa komunikasi, dan meskipun kedua belah pihak telah didamaikan secara kekeluargaan yang dimaksimalkan dengan penasehatan kepada penggugat oleh majelis hakim di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi penggugat dan tergugat yang sudah seperti itu, maka mejelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sehingga tidak ada urgensinya lagi perkawinan semacam itu untuk dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:



**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang mencerminkan sebuah rumah tangga yang utuh, sudah hidup saling menjauh dan tanpa saling mencintai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan rumah tangga seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat,( **PENGUGAT** ).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 M. bertepatan dengan 11 Safar 1442 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hartini Ahada, MH.** dan **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Rukiyah, S.HI.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadiranya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Dra. Hartini Ahada, MH.**

**Drs. Ilyas**

Ttd.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**Rukiyah, S.HI.**

Perincian biaya :

- |    |                    |       |           |
|----|--------------------|-------|-----------|
| 1. | PNBP               | : Rp  | 70.000,-  |
| 2. | Biaya ATK. perkara | :     | Rp.       |
|    |                    |       | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan    | : Rp. | 255.000,- |

Halaman 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PBT : Rp. 85.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 11 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)